



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 11/G/2011/PTUN.ABN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

SARIFUDIN TITAWAEL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kapaha, RT. 003/08, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Tidak ada;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

NOIJA FILEO PISTOS, SH dan **ROOS JEANE ALFARIS, SH**, Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Raya Pattimura (Kompleks Kantor Pos dan Giro) Ambon, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU, Tempat Kedudukan di Jalan Rijali

Nomor 1 Kota Ambon ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1.	Nama	:	J. FORDATKOSSU ;----- -----
	Pangkat/Nrp	:	AKBP/54010157 ;----- -----
	Jabatan	:	KABID BINKUM ;----- -----
	Kesatuan	:	POLDA MALUKU ;----- -----
2.	Nama	:	RETNO DEWI R., SH. ;----- -----

Hal. 1 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pangkat/Nrp	:	KOMPOL/70090416 ;----- -----
	Jabatan	:	KASUBBID SUNLUHKUM ;-----
	Kesatuan	:	POLDA MALUKU ;-----
3.	Nama	:	JEFRI INDRAJAYA, SH; -----
	Pangkat/Nrp	:	KOMPOL/75020657 ;----- -----
	Jabatan	:	KASUBBID BANKUM ;-----
	Kesatuan	:	POLDA MALUKU ;-----
4.	Nama	:	DENNY NANLOHY., SH, MH; -----
	Pangkat/Nrp	:	KOMPOL/72110443 ;----- -----
	Jabatan	:	KASUBBID WABPROF ;-----
	Kesatuan	:	POLDA MALUKU ;-----
5.	Nama	:	MAX MANUSIWA, SH ; -----
	Pangkat/Nip	:	PENATA/197011032002121003 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan	:	PAMIN BANHATKUM ;-----
	Kesatuan	:	POLDA MALUKU ;-----
6.	Nama	:	TONY TRISMINA, SH.; -----
	Pangkat/Nip	:	PENDA TK I/197901242006041003;-----
	Jabatan	:	PAMIN BANHATKUM ;-----
	Kesatuan	:	POLDA MALUKU ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum dari Kepala Kepolisian Daerah Maluku, tempat kedudukan di Jalan Rijali No. 1 Ambon, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Maluku Nomor : Sprin/623/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 11/G/2011/PTUN.ABN. tanggal 11 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tanggal 11 Agustus 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tanggal 25 Agustus 2011 tentang Hari Sidang ;-
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tanggal 12 September 2011 tentang Penundaan Hari Sidang ;-----

Hal. 3 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/ PEN.HS/2011/PTUN.ABN tanggal 28 September 2011 tentang Hari Sidang Lanjutan;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Para Saksi di persidangan ;----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 28 Juli 2011 dengan register perkara nomor : 11/G/2011/PTUN.ABN yang telah diperbaiki tanggal 25 Agustus 2011, yang isinya sebagai berikut :-----

Bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :-----

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah : *Keputusan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Nomor : Kep / 195 / IV / 2011, tanggal 08 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama SARIFUDIN TITAWAEL ;*-----

II.DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Desember 2003, Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Po. : Skep/1009/XII/2003, diangkat menjadi anggota Polri dengan Pangkat Brigadir Polisi Dua terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 dan ditugaskan pada satuan Brimob Polda Maluku;-----
- 2 Bahwa pada tanggal 21 Juli 2005, sesuai Laporan Polisi No. Pol. : LP-B/29/VII/2005/ Bid Propam, Penggugat (SARIFUDDIN TITAWAEL) dilaporkan oleh Saudari AHLA NURLILI yang mana Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) telah melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menjelaskan “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila ; huruf (b) “melakukan perbuatan dan berprilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian”;-----
- 3 Bahwa pada saat saudari AHLA NURLILI membuat Laporan atas perbuatan Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL), saudari AHLA NURLILI sama sekali tidak menandatangani Laporan Polisi No. Pol. : LP-B/29/VII/2005/Bid Propam, tanggal 21 Juli 2005. Karena pada saat orang tua AHLA NURLILI mengetahui adanya Laporan terhadap Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL), kemudian orang tua AHLA NURLILI dan orang tua Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) menyelesaikan secara adat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan mengingat Ayah Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) dan Ibu AHLA NURLILI adalah kakak adik kandung, sehingga masalah antara Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) dan AHLA NURLILI telah selesai yang mana Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) dikenakan sanksi adat berupa membayar denda sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada keluarga AHLA NURLILI. Dengan tidak ditandatangani Laporan Polisi No. Pol. : LP-B/29/VII/2005/Bid Propam oleh AHLA NURLILI maka secara hukum tidak ada pengaduan/laporan atas satu tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP tentang "Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan";-----

- 4 Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) Nomor : Kep/123/II/2011, tanggal 2 Februari 2011, Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) membentuk Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa dan menyidangkan berkas perkara pelanggaran disiplin oleh Penggugat (SARIFUDDIN TITAWAEL);-----
 - 5 Bahwa Komisi Kode Etik Polri yang dibentuk oleh Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) Nomor : Kep/123/II/2011, tanggal 2 Februari 2011, tidak berwenang untuk memeriksa Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL). karena bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. Pol. 8 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) yang berbunyi :---
Pasal 2 ayat (1) : Komisi bersifat otonom, dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh pejabat polri yang berwenang;-----
ayat (2) : Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
 - a Kapolri berwenang membentuk Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Tinggi Polri;-----
 - b Pada tingkat Mabes Polri, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Wakapolri untuk membentuk Komisi dengan menunjuk :-----
- 1Irwusun Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri;-----

Hal. 5 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2Kadiv Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik profesi oleh Perwira Pertama Polri;-

3Kapus Bin Provesi Div Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Bintara dan tamtama Polri;-----

- c. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota pada lingkup Mabes Polri yang berpangkat Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama yang kesatuannya berkedudukan selain di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Gedung A dan B), Wakapolri melimpahkan wewenang kepada Kepala Kesatuan Kerja (Kasatker) ditempat pelanggar berdin/bertugas untuk membentuk Komisi ;
- d. Pada Tingkat Kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/tabs/ Kapoltabs, Kapolres/tro/ta, untuk membentuk Komisi, guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama Polri dikesatuannya;-----

Pasal 10 ayat (1) : Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan

oleh :

- a Masyarakat ;
b Anggota Polri;
c Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan; -----

Ayat (2) : Penerima laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam disetiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud” ;-----

Ayat (3) : Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan kategori pelanggaran Kode Etik profesi Polri, maka pengemban fungsi Propam mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi.” ;----

Sehingga yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) adalah Kepala Satuan Brimob Polda Maluku selaku Atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dan bukan oleh Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) selaku atasan ANKUM;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/123/2011, tanggal 2 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) kemudian Komisi Kode Etik Polri melaksanakan proses persidangan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku terhadap Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) berdasarkan berkas perkara pelanggaran disiplin No. Pol. : BP/18/IX/2005 Bid Propam tanggal 5 September 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan menuntut atau menindak menurut hukum Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) karena Pelapor tidak pernah menandatangani Laporan Polisi No. POL. : LP-13/29/VII/2005/Bid Propam tanggal 21 Juli 2005;-----
- 7 Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011, oleh Komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku terhadap Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) dengan Pangkat BRIPTU, padahal Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) pada saat diperiksa sampai dengan Berkas Perkara Pelanggaran dibuat oleh Propam masih berstatus kepangkatan BRIPDA, yang mana kepangkatan BRIPDA menjadi BRIPTU karena Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) memperoleh Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari KAPOLRI pada tanggal 30 Januari 2006 berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol : Skep/87/I/2006 Tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) namun dalam konsiderans putusan KAPOLRI No. Pol. : Skep/87/I/2006 Tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang mana dalam keputusan KAPOLRI tersebut tidak menguraikan alasan-alasan Penggugat memperoleh kenaikan pangkat luar biasa dari Kapolri;-----
Bahwa selama proses persidangan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku berlangsung, Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) sama sekali tidak pernah mendapat surat panggilan untuk menghadiri sidang, bahkan Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) tidak pernah dipanggil untuk kedua kalinya untuk menghadiri sidang sehingga Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) tidak hadir selama proses persidangan berlangsung, bahkan KABID PROPAM dan atau Pimpinan Sidang Komisi belum pernah mengeluarkan Surat Perintah pencarian maupun Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL);-----
- 8 Bahwa walaupun pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik POLRI terhadap Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) bertentangan dengan Peraturan KAPOLRI No. Pol. 8 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, akan tetapi Sidang Komisi Kode Etik POLRI Polda Maluku tetap memeriksa berkas perkara Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) dan mengeluarkan Putusan terhadap Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) yakni putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI No. : Kep/11/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang mana sidang Komisi Kode Etik POLRI telah menjatuhkan sanksi berupa “ PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT” kepada Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL);-----
- 9 Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Sidang Komisi Kode Etik POLRI tersebut sangat bertentangan dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/43/IX/2004 tanggal 30

Hal. 7 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 tentang Disiplin Anggota Polri, Pasal 1 ayat (17), Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi “;-----

Pasal 1 ayat (17) : “Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut ANKUM adalah Atasan yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada bawahan yang dipimpinya;-----

Pasal 3 ayat (1) : Menyelesaikan pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada ANKUM”;-----

Peraturan Kepolisian No. Pol. : 8 tahun 2006, tanggal 1 Juli 2006 tentang Organisasi Dan Tata kerja Komisi Kode Etik POLRI, Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 12, Pasal 13 yang berbunyi :-----

Pasal 11 ayat (1): “Penanganan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan Terperiksa kepada fungsi Propam;-----

ayat (2) : Permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berkas yang berisi Berita Acara Pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur Pasal yang dilanggar, barang bukti, saksi yang menguatkan terjadinya pelanggaran tersebut;-----

ayat (3) : Atas permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembian tugas Propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan diperoleh dengan kuat Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang komisi, maka pengembian fungsi Propam segera mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi;-----

Pasal 12 ayat(1) : Terperiksa berhak :-----

- a Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang;-----
- b Menunjuk pendamping;-----
- c Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;-----
- d Mengajukan pembelaan;-----
- e Menerima salinan putusan sidang 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan;-----
- f Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang;-----

ayat (2) ; Terperiksa berkewajiban :-----

- a Memenuhi semua panggilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Menghadiri sidang;-
- c Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Komisi;-----
- d Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Komisi;-----
- e Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Komisi serta berlaku sopan;-----

ayat (3) : Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memberikan keterangan yang patut dan wajar;-----

Pasal 13 ayat (1) : Sidang Komisi dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan terbuka untuk umum;-----

ayat (2) : Ruangan untuk kelengkapan persidangan meliputi :-----

a--Ruang Sidang;-----

b--Ruang Tunggu Anggota Komisi;-----

c--Ruang Tunggu Terperiksa dan Pendamping;-----

d--Ruang tunggu Saksi;-----

ayat (3) : Perlindungan ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :-----

a Meja sidang diberi alas berwarna hijau, dengan susunan berbentuk “U” atau segaris;-----

b Kursi sidang untuk Anggota Komisi, Pembantu Sekretaris, Terperiksa, Pendamping, Saksi dan Pengunjung;-----

c Palu sidang dan kelengkapannya;-----

d Papan nama Anggota Komisi (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan Pendamping;-----

e Bendera Merah Putih yang dipasang disebelah kanan dan sejajar dengan kursi Ketua Komisi;-----

f Foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;--

ayat (4) : Denah Ruang sidang sebagai berikut :-----

a- Ketua Komisi berada di depan bagian tengah ;-----

b- Wakil Ketua Komisi berada disamping kanan Ketua Komisi;-

c- Sekretaris Komisi berada disamping Ketua Komisi, Anggota Komisi berada dikanan Wakil Ketua Komisi dan sebelah kiri Sekretaris Komisi;-----

d- Terperiksa berhadapan dengan Ketua Komisi;-----

e- Pembantu Sekretaris disisi kiri Terperiksa;-----

f- Pendamping berada disisi kanan Terperiksa;-----

g- Pengunjung dibelakang Terperiksa/Saksi;-----

ayat (5) : Bentuk denah ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi ruangan dalam bentuk “segaris” atau “U”;-----

Hal. 9 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi : “Anggota Kepolisian Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : (b) melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang berbunyi :”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) Menegakkan hukum dan (c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;-

- 10 Bahwa setelah Komisi Kode Etik Polri memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL), kemudian Komisi Kode Etik Polri menyerahkan Keputusan kepada Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Maluku) Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/11/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 kepada Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) kemudian Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Maluku) selaku Atasan Anjum dari Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL), namun keberatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) dengan surat penolakan keberatan atas Keputusan PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT Nomor : SPKK PTDH / 8 / III / 2011 tanggal 8 Maret 2011;
- 11 Bahwa Surat Penolakan Keberatan Atas keputusan PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT yang dikeluarkan oleh Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) nyata-nyata telah bertentangan dengan Surat Keputusan Kapolri No. : Skep/44/IX/2004, tanggal 30 September 2004 tentang Format Surat Keputusan Penolakan/Penerimaan Keberatan Hukum Disiplin;
- 12 Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Komisi kode Etik POLRI Nomor : Kep /11/ II / 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI yang telah menjatuhkan sanksi kepada Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL), kemudian Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) Nomor : Kep / 197 / IV / 2011 tanggal 8 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI;
- 13 Bahwa Surat Keputusan Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) Nomor : Kep / 195 / IV / 2011, tertanggal 8 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) yang mana Surat Keputusan Tergugat (KEPALA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPOLISIAN DAERAH MALUKU (Nomor : Kep / 195 / IV / 2011, tertanggal 08 April 2011 diterima Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) pada tanggal 03 Mei 2011 setelah dilakukan upacara pemecatan terhadap Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) di Aula Makosat Brimob Polda Maluku, maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang menjelaskan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” karena Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 03 Mei 2011;

14 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) Nomor : Kep / 195 / IV / 2011 tanggal 8 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA oleh Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) Nomor : Kep / 195 / IV / 2011 tanggal 8 April 2011 didasarkan pada Putusan Komisi Kode Etik POLRI Nomor : Kep / 11 / II / 2011 tanggal 14 Februari 2011, yang didasarkan pada Laporan Polisi No. Pol : LP-B / 29 / VII / 2005 / Bid Propam tanggal 21 Juli 2005;

15 Bahwa PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT kepada Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) oleh Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sangat bertentangan dengan Asas –asas umum Pemerintahan yang Baik meliputi Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 huruf b maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bab III tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara, Pasal 3 angka 1 dan angka 5, yaitu :

- a Asas kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;-----
Asas ini mengandung arti Negara kita adalah Negara Hukum sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Tergugat harus mengutamakan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus dan dalam lingkungan Polri sehingga keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat benar-benar telah memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi Penggugat;-----

Hal. 11 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
Asas ini mengandung arti Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa harus mengutamakan keadilan dengan berdasarkan pada Kode Etik Polri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan Polri bukan berdasarkan kesewenang-wenangan sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat benar-benar bersifat profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak merugikan Penggugat;-----

Maka adalah patut Keputusan PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT kepada Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) tersebut di atas dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah karena Keputusan Tergugat (SARIFUDIN TITAWAEL) tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL);-----

- 16 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat (KEPALA KLEPOLISIAN DAERAH MALUKU) sangat merugikan kepentingan Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL), maka sesuai Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tergugat (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU) ini, Penggugat (SARIFUDIN TITAWAEL) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dengan alasan yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Penggugat dengan kerendahan hati memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara ini berkenan mengambil Putusan sebagai berikut :-----

- 1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Nomor : Kep / 195 / IV / 2011 tanggal 08 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS Polri atas nama SARIFUDIN TITAWAEL;-----
- 3Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 195 / IV / 2011 tanggal 08 April 2011 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS Polri atas nama SARIFUDIN TITAWAEL;-----
- 4Memerintahkan Tergugat merehabilitasi dan memulihkan kedudukan SARIFUDIN TITAWAEL seperti semula atau setingkatnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Oktober 2011 yang isinya sebagai berikut:-----

- 1 Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyangkal dan menolak segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali apa yang nyata –nyata diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya ;-----
- 2 Bahwa Tergugat setelah membaca dan mempelajari Fundamentum Petendi Penggugat, maka Tergugat tidak akan menanggapi semua butir dalil-dalil Penggugat satu persatu tetapi hanya akan menanggapi hal-hal atau dalil-dalil yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tergugat saja, namun terhadap Posita Gugatan yang lain bukan berarti Tergugat membenarkan ;---
- 3 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : KEP/195/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap diri Penggugat, telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri ;-----
- 4 Bahwa Penggugat telah melanggar pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menjelaskan “anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila “melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian”. Bahwa perbuatan Penggugat berupa perbuatan susila dengan melakukan perkosaan terhadap korban Ahla Nurlili umur 13 tahun sehingga korban merasa malu dan tidak bersekolah lagi;-----
- 5 Bahwa pada posita Penggugat poin 3, dapat Tergugat jelaskan :-----
 - a Bahwa, saudara Ahla Nurlili telah membuat laporan Polisi No.Pol : LP-B/29/VII/2005/Bid Propam tanggal 21 Juli 2005 dimana Penggugat Sarifudin Titawael telah melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian sebagaimana diatur didalam Pasal 14 ayat (1) huruf (b) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menjelaskan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di berhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian ;-----
 - b Bahwa sebelum perbuatan dan perilaku Penggugat dilaporkan untuk proses hukum ke Bid Propam Polda Maluku, dimana Penggugat telah membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan secara adat atau kekeluargaan dimana Penggugat akan membayar Rp. 48.000,000 kepada saudara korban dengan maksud uang tersebut akan digunakan

Hal. 13 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya pernikahan Penggugat dan saudari Ahla Nurlili namun dalam kenyataannya Penggugat hanya membayar Rp. 6.000.000, dan tidak menikahi korban;-----

c Bahwa penggugat tidak melaksanakan kesepakatan atau pernyataannya maka orang tua korban melaporkan permasalahan tersebut ke Bid Propam Polda Maluku untuk diproses secara hukum;-----

d Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2005 korban saudari Ahla Nurlili melaporkan permasalahan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, dan diterima laporan pengaduannya oleh Bripda A. Hehanusa Bintara Bid Propam Polda Maluku mengetahui Kabid Propam Polda Maluku pada saat itu AKBP I. Wayan Suparman, SH, dari dasar laporan pengaduan tersebut dilakukan proses hukum kepada Penggugat dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ahla Nurlili dan saksi lainnya yang mengetahui perbuatan asusila terhadap Saksi korban oleh Briptu J. Paulus Bintara Bid Propam Polda Maluku;-----

e Dengan demikian walaupun saksi korban belum menandatangani laporan polisi No. Pol : LP-B / 29 / VII / 2005 / Bid Propam tanggal 21 Juli 2009 akan tetapi secara hukum pengaduan yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 25 KUHAP telah disampaikan oleh saksi korban dan diterima oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bripda A. Hehanusa Bintara Bid Propam Polda Maluku mengetahui AKBP I. Wayan Suparman, SH, Kabid Propam Polda Maluku pada saat itu, untuk menindaklanjuti menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan;-----

6 Bahwa pada posita Penggugat poin 4, dan 5 dapat Tergugat kemukakan jelaskan, bahwa Pembentukan Komisi Kode Etik Polri adalah kewenangan Tergugat sesuai pasal 2 ayat (2) Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja komisi Kode Etik Polri yang berbunyi “Pejabat Polri yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : pada tingkat kewilayahan, kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/tabs/Kapoltabes, Kapolres/tro/ta, untuk membentuk Komisi guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara, dan Tamtama Polri di kesatuannya.” Dengan demikian kewenangan membentuk Komisi Kode Etik Polri di Polda Maluku adalah Kapolda Maluku (Tergugat) bukan Kepala Satuan Brimob Polda Maluku yang adalah Atasan Penggugat, karena secara struktural Brimob Polda Maluku Berada di bawah Polda Maluku, sehingga dalil Penggugat ini pun patutlah ditolak;-----

7 Bahwa pada posita Penggugat poin 7, perlu Tergugat jelaskan bahwa terhadap Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang didapat oleh Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu bersama dengan rekan-rekan lainnya, merupakan kewenangan Kapolri atas suatu prestasi dalam mengungkap suatu kejahatan di Maluku, dimana terhadap kenaikan pangkat luar biasa ini tidak melalui suatu proses seperti kenaikan pangkat regular, sehingga walaupun Penggugat ada mempunyai pelanggaran, namun pelanggaran itu tidak menjadi halangan untuk Penggugat naik pangkat luar biasa tersebut ;-----

- 8 Bahwa pada posita Penggugat poin 9, perlu Tergugat jelaskan bahwa Tergugat dalam melaksanakan penanganan pelanggaran terhadap Penggugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan prosedur pelanggaran disiplin yaitu Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri sehingga dalil Penggugat ini patut ditolak ;-----
- 9 Bahwa posita Penggugat poin 10, perlu dijelaskan Tergugat telah terima Keberatan Penggugat pada tanggal 28 Februari 2011 Dan Tergugat telah menolak Keberatan Penggugat tersebut dengan Surat Penolakan Keberatan atas Keputusan PTDH Nomor : SPKK PTDH/8/III/2011 tanggal 8 Maret 2011, bahwa terhadap penolakan Keberatan tidak diatur dalam Perkap No. Pol. 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri yang merupakan hukum acara guna memproses anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Polri termasuk yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat inipun patutlah ditolak;-----
- 10 Bahwa posita Penggugat nomor 12 dan 13, tidak perlu Tergugatanggapi karena merupakan prosedur Penggugat guna mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat;-----
- 11 Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 15 yang menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Paradilan tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2) huruf b maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat dalam mengeluarkan Petikan Surat Keputusan terhadap Penggugat telah melalui suatu proses prosedur hukum yang berlaku di lingkungan Polri ;-----
- 12 Bahwa apabila ada dalil gugatan Penggugat yang tidak dijawab oleh Tergugat bukan berarti Tergugat mengakuinya, namun dengan tegas-tegas Tergugat menolaknya;-----

Hal. 15 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil Tergugat di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat memberikan amar putusan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menyatakan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : KEP/ 195/ IV/2011 tanggal 08 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sah;---
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Replik tanggal 17 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Duplik tanggal 24 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat Bukti Surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dengan diberi tanda Bukti P-, sampai dengan Bukti P-8, yang rinciannya sebagai berikut;-----

Bukti P –	:	(Foto copy dari foto copy) ; Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/195/IV/2011 tanggal 08 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Sarifudin Titawael ;-----
Bukti P –	:	(Foto copy dari foto copy) ; Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/1009/ XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2003 ;-----
Bukti P –	:	(Foto copy dari foto copy) ; Petikan Surat Keputusan No.Pol.: Skep/87/ I/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa ;-----
Bukti P –	:	(Foto copy dari foto copy) ; Piagam Penghargaan Kepala Kepolisian Daerah Maluku kepada S.Titawael ;-----
Bukti P –	:	(Foto copy dari foto copy) ; Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/123/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P -	:	(Foto copy dari foto copy) ; Salinan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : KEP/11/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Putusan Sidang Komisi ;-----
Bukti P - 7	:	(Foto copy dari foto copy) ; Surat Penggugat tanggal 18 Februari 2011 perihal Keberatan terhadap Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: KEP/11/II/2009 tanggal 14 Februari 2011 tentang Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terperiksa a.n. Briptu Sarifudin Titawael, Nrp 83010729, Ba Sat Brimob Polda Maluku ;-----
Bukti P -	:	(Foto copy dari asli) ; Surat Penolakan Keberatan Atas Keputusan PTDH Nomor : SPKK PTDH/8/III/2011 tanggal 8 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26, yang rinciannya sebagai berikut;-----

Bukti T - 1	:	(Foto copy dari asli) ; Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/195/IV/2011 tanggal 08 April 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Sarifudin Titawael ;-----
Bukti T - 2	:	(Foto copy dari asli) ; Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/195/IV/2011 tanggal 08 April 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Sarifudin Titawael ;-----
Bukti T - 3	:	(Foto copy dari asli) ; Laporan-Polisi No.Pol. : LP-B/29/ VII/2005/Bid Propam tanggal 21 Juli 2005 ;-----
Bukti T - 4	:	(Foto copy dari asli) ; Surat Perintah Kepala Bidang Propam Polda Maluku No.Pol : Sprin/08/VII/2005/Bid Propam tanggal 21 Juli 2005 ;-----
Bukti T - 5	:	(Foto copy dari asli) ; Nota Dinas Kepala Bidang Propam Polda Maluku Nomor : B / ND-280 / XII / 2010 / Bid Propam tanggal 10 Desember 2010 perihal Mohon Saran Pendapat Hukum a.n. Bripda Asrim Lolo Nrp 82120456 dan Bripda Sarifudin Titawael Nrp 83010729 Ba Sat Brimob Polda Maluku ;-----
Bukti T - 6	:	(Foto copy dari asli) ; Nota Dinas Kabidkum Polda Maluku Nomor: R/ ND-03/I/2011/Bidkum tanggal 10 Januari 2011 perihal Pengiriman Pendapat dan Saran Hukum atas nama Terperiksa Bripda Syarifudin Titawael Nrp 83010729 Ba Nit Gegana Sat Brimobda Maluku ;-----

Hal. 17 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 7	: (Foto copy dari asli) ; Surat Kepala Bidang Propam Polda Maluku No.Pol.: R/13/II/2011/Bid Propam tanggal 1 Februari 2011 perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku untuk memeriksa pelanggaran terhadap Terperiksa Bripda Sarifudin Titawael, Ba Sat Brimob Polda Maluku ;-----
Bukti T - 8	: (Foto copy dari asli) ; Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/123/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik ;-----
Bukti T - 9	: (Foto copy dari asli) ; Keputusan Komisi Kode Etik Polri No.Pol.: KEP/11/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 Tentang Putusan Sidang Komisi;-----
Bukti T - 10	: (Foto copy dari asli) ; Nota Dinas Kabid Propam Polda Maluku selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri No.Pol. : R/ND-186/III/2011/Bid Propam tanggal 16 Maret 2011 perihal Melaporkan hasil pelaksanaan Sidang Komisi dan penyerahan hasil putusan sidang komisi a.n. Terperiksa Bripda Sarifudin Titawael, Nrp. 83010729 Jabatan Ba Sat Brimob Polda Maluku ;--
Bukti T - 11	: (Foto copy dari asli) ; Surat Kabid Propam Polda Maluku selaku Ketua Komisi Nomor : R/25/II/2011/Bid Propam tanggal 25 Februari 2011 perihal Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;-----
Bukti T - 12	: (Foto copy dari asli) ; Surat Kabid Propam Polda Maluku selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri Nomor : R/29/II/2011/Bid Propam tanggal 28 Februari 2011 perihal Saran Pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;-----
Bukti T - 13	: (Foto copy dari asli) ; Nota Dinas Kepala Bidang Hukum Polda Maluku Nomor : R/ND-25/II/2011/Bidkum tanggal 28 Februari 2011 perihal Saran dan Pendapat Hukum atas Keberatan Briptu Sarifudin Titawael Nrp 83010729 Ba Sat Brimob Polda Maluku ;-
Bukti T - 14	: (Foto copy dari asli) ; Nota Dinas Kabid Propam Polda Maluku Nomor : B/ND-198/III/2011/Bid Propam perihal pengiriman surat penolakan keberatan atas putusan PTDH dalam sidang KKEP Polda Maluku a.n. Terperiksa Bripda Sarifudin Titawael Nrp 83010729, Jabatan Ba Sat Brimob Polda Maluku ;-----
Bukti T - 15	: (Foto copy dari asli) ; Surat Penolakan Keberatan Atas Keputusan PTDH Nomor : SPKK PTDH/8/III/2011 tanggal 8 Maret 2011;-----
Bukti T - 16	: (Foto copy dari asli) ; Surat Kepala Satuan Brimob Polda Maluku Nomor : R/07/III/2011/Satbm tanggal 11 Maret 2011 perihal Usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri anggota Satbrimob Polda Maluku ;-----
Bukti T - 17	: (Foto copy dari asli) ; Surat Penggugat tanggal 18 Februari 2011 perihal Keberatan terhadap Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: KEP/11/II/2009 tanggal 14 Februari 2011 tentang Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terperiksa a.n. Briptu Sarifudin Titawael, Nrp 83010729, Ba Sat Brimob Polda Maluku ;-----
Bukti T - 18	: (Foto copy dari asli) ; Surat Pernyataan Sarifudin Titawael tanggal 5 Juni 2005 ;-----
Bukti T - 19	: (Foto copy dari asli) ; Kwitansi pembayaran Sarifudin Titawael sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 5 Juni 2005 ;
Bukti T - 20	: (Foto copy dari asli) ; Surat Nomor : R/226/VIII/2011/Divpropam tanggal 5 Agustus 2011 perihal Jawaban atas permohonan dan pembelaan terhadap saudara Sarifudin Titawael ;-----
Bukti T - 21	: (Foto copy dari foto copy) ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
Bukti T - 22	: (Foto copy dari foto copy) ; Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ;-----
Bukti T - 23	: (Foto copy dari foto copy) ; Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.:Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri ;-----
Bukti T - 24	: (Foto copy dari foto copy) ; Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.:KEP/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.:KEP/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;-
Bukti T - 25	: (Foto copy dari asli) ; Surat Panggilan Nomor : SPG/85/II/2011/Bid Propam tanggal 9 Februari 2011 atas nama Sarifudin Titawael ;-----
Bukti T - 26	: (Foto copy dari asli) ; Ekspedisi/tanda terima surat panggilan Nomor : SPG/85/II/2011/Bid Propam tanggal 9 Februari 2011 atas nama Sarifudin Titawael yang diterima oleh Suriani (istri

Hal. 19 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggugat) ;-----
--	-------------------

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Penggugat dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi : -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu HASAN NURLILI dan FARUK ULUPUTTY, dimana masing-masing di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KETERANGAN SAKSI KESATU TERGUGAT (HASAN NURLILI) :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat keterangan tersebut dibuat di kantor provos ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pernyataan dibuat ada pertemuan keluarga secara adat bahwa Penggugat sanggup membayar sesuai dengan isi surat pernyataan dan bersedia dinikahkan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadiannya tersebut, anaknya (Ahla Nurlili) baru berumur 13 Tahun ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan akan menikahi anak saya dan bersedia membayar sesuai perjanjian secara adat ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah membayar sesuai Surat Pernyataan dan juga tidak menikahi anaknya sampai sekarang ;-----

KETERANGAN KEDUA TERGUGAT (FARUK ULUPUTTY) :

- Saksi menerangkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada setiap Anggota Polri yang masih aktif karena telah melaksanakan tugas di lapangan Bahwa Saksi menyatakan pemberian KPLB tidak terikat dengan kenaikan pangkat regular;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bilamana ada pelanggaran yang bersangkutan tetap diberikan KPLB ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pemberian KPLB berdasarkan usulan dari atasannya;---

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukannya tertanggal 29 November 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam Persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah *Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/195/IV/2011, Tanggal 08 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sarifudin Titawael (Bukti T-1)* ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan batal atau tidaknya objek sengketa *a quo*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dapat atau tidaknya objek sengketa tersebut dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah keputusan Tergugat Nomor : Kep/195/IV/2011, Tanggal 08 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sarifudin Titawael, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam gugatan ini haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Penetapan tertulis
- 2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- 3 Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
- 4 Bersifat konkrit, individual dan final
- 5 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/195/IV/2011 tanggal 08 April 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sarifudin Titawael dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 1 angka (9) tersebut di atas maka objek sengketa *a quo* baik format, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tergugat (objek sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam

Hal. 21 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan tertanggal 25 Juli 2011 pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada saat Ahla Nurlili membuat laporan atas perbuatan Penggugat, Ahla Nurlili tidak menandatangani Laporan Polisi No.Pol.:LP-B/29/VII/2005/Bid Propam tanggal 21 Juli 2005 sehingga secara hukum tidak ada pengaduan/laporan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 25 KUHP ;-----
- Bahwa, Komisi Kode Etik POLRI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Maluku Nomor : Kep/123/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 tidak berwenang untuk memeriksa Penggugat karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Kapolri No.Pol. : 8 tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga yang berwenang untuk membentuk Komisi Kode Etik Polri adalah Kepala Satuan Brimob Polda Maluku selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan bukan oleh Tergugat selaku Atasan Ankum ;-----
- Bahwa, pada tanggal 14 Februari 2011 Komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku terhadap Penggugat dengan pangkat Briptu, padahal Penggugat pada saat diperiksa sampai dengan Berkas Perkara Pelanggaran dibuat oleh Propam masih berstatus kepangkatan Bripta yang mana kepangkatan Bripta menjadi Briptu karena Penggugat memperoleh Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari Kapolri pada tanggal 30 Januari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:Skep/87/I/2006 tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada Penggugat, namun dalam konsideran putusan Kapolri No.Pol.: Skep/87/I/2006 tersebut tidak menguraikan alasan-alasan Penggugat memperoleh Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari Kapolri ;-----
- Bahwa, selama proses persidangan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku berlangsung, Penggugat sama sekali tidak pernah mendapat surat panggilan untuk menghadiri sidang bahkan Penggugat tidak pernah dipanggil untuk kedua kalinya untuk menghadiri sidang sehingga Penggugat tidak hadir selama proses persidangan berlangsung, bahkan Kabid Propam dan atau pimpinan sidang Komisi belum pernah mengeluarkan surat perintah pencarian maupun pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat ;-----
- Bahwa, Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (17) dan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 10 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Kapolri No. Pol : 8 tahun 2006, Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 2 Tahun 2003 ;-----

- Bahwa, Surat Penolakan Keberatan Atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dikeluarkan oleh Tergugat nyata-nyata telah bertentangan dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/44/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Format Surat Keputusan Penolakan/Penerimaan Keberatan Hukuman Disiplin ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Jawabannya tertanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti - Bukti Surat yang diberi tanda P –sampai dengan P –8 dan tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti - Bukti Surat yang diberi tanda T –sampai dengan T –26 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Hasan Nurlili dan Faruk Uluputty yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan masing-masing pada tanggal 14 November 2011 dan 22 November 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah apakah Keputusan *a quo* dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dikeluarkan bertentangan dengan Asas –Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansinya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;---

Hal. 23 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji mengenai kewenangan perlu dilihat bagaimana Badan atau Jabatan TUN itu memperoleh kewenangannya untuk melaksanakan pemerintahan tersebut. Pada umumnya disebut adanya dua cara pokok dari mana para Badan atau Jabatan TUN itu memperoleh kewenangan pemerintahan, yaitu dengan jalan atribusi dan delegasi. Pada Atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu kewenangan pemerintahan baru. Sedang pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 90-91) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :-----

"Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :-----

- a Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ;-----*
- b Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah";-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa....*"Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada dasarnya mempunyai kewenangan atribusi untuk memberhentikan anggota Kepolisian Negara RI untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah pangkatnya. Namun demikian berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka dimungkinkan bagi Kapolri untuk mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, disebutkan bahwa Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri dalam poin 2 huruf b, disebutkan bahwa ;-----

“ 2.Tataran Kewenangan ; -----

b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri ;-----

- 1 Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi ;-----
- 2 Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) sampai dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM Kapolri ;-----
- 3 Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDM Kapolri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di lingkungan Mabes Polri, penandatanganan oleh Karo Dalpers Sde SDM Polri;-----
- 4 Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan yuridis dalam Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kapolri telah mendelegasikan kewenangannya kepada Kapolda untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian data dalam objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Bintara Satuan Brimob Polda Maluku dengan pangkat Briptu dimana kedudukannya berada di bawah pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) dan diberhentikan tidak dengan hormat setelah melalui sidang Komisi Kode Etik karena melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti T-1) ;-----

Hal. 25 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat menurut hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* adalah benar menjadi kewenangan Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, dan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dan dihubungkan dengan Bukti-Bukti Surat dan Keterangan Saksi terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, Penggugat telah mengakui melakukan hubungan badan secara paksa (memperkosa) kepada korban yang bernama Ahla Nurlili (Bukti T-18);--
- Bahwa, Penggugat telah membayar adat terhadap Ahla Nurlili sebesar Rp. 6.000.000,- (Bukti T-19);-----
- Bahwa, Ahla Nurlili sebagai korban telah melaporkan perbuatan Penggugat tersebut dan Bidang Propam Polda Maluku telah membuat Laporan Polisi model "A" atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Laporan Polisi No. Pol : LP-B/29/VII/200/Bid Propam tanggal 21 Juli 2005 (Bukti T-3);-----
- Bahwa, Kepala Bidang Propam Polda Maluku kemudian menerbitkan Surat Perintah No.Pol : Sprin/08/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005 untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Penggugat (Bukti T-4) ;-----
- Bahwa, Kabid Propam Polda Maluku telah memohon Saran Pendapat Hukum atas nama Penggugat kepada Kabid Binkum Polda Maluku (Bukti T-5) ;-----
- Bahwa, selanjutnya Kabid Binkum Polda Maluku menerbitkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Kabid Propam Polda Maluku dengan No. Pol. : R/ND-03/I/2011/ Bidkum tanggal 10 Januari 2011 perihal saran dan pendapat hukum atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terperiksa Bripda Syarifudin Titawael, Nrp. 83010729, Ba Nit Gegana Sat
Brimobda Maluku (Bukti T-6) ;-----

- Bahwa, kemudian Kabid Propam Polda Maluku mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku untuk memeriksa pelanggaran terhadap Penggugat (Bukti T-7) Dan atas usulan tersebut Tergugat menerbitkan Keputusan No.Pol. : Kep/123/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Buti P-5=T-8) ;-----
- Bahwa, setelah dilakukan sidang, Komisi Kode Etik menerbitkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol. : KEP/11/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Putusan Sidang Komisi yang pada pokoknya memutuskan Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran berupa perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjatuhkan sanksi berupa pelanggaran dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian “pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)” (Bukti P-6=T-9);-----
- Bahwa, Kepala Bidang Propam Polda Maluku selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri telah melaporkan hasil pelaksanaan Sidang Komisi dan menyerahkan hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik kepada Kapolda Maluku selaku Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku (Bukti T-10);-----
- Bahwa, Kepala Bidang Propam Polda Maluku telah mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat kepada Kasat Brimob Polda Maluku (Bukti T-11) dan juga mengirimkan surat mengenai saran pertimbangan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Tergugat (Bukti T-12) ;-----
- Bahwa, atas Putusan Sidang Komisi, Penggugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat tertanggal 18 Februari 2011 (Bukti P-7=T-17) dan atas keberatan tersebut, Kabidkum Polda Maluku telah menerbitkan Nota Dinas kepada Tergugat perihal saran dan pendapat hukum atas keberatan Briptu Sarifudin Titawael Nrp 83010729 Ba Sat Brimob Polda Maluku (Bukti T-13). Dan atas saran Kabidkum tersebut Tergugat menerbitkan surat penolakan keberatan atas keputusan PTDH No. Pol. : SPKK PTDH/8/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 (Bukti P-8=T-15) ;-----
- Bahwa, Kabid Propam Polda Maluku telah mengirimkan Nota Dinas kepada Kasat Brimobda Maluku perihal pengiriman surat penolakan keberatan atas putusan PTDH dalam sidang KKEP Polda Maluku atas nama Terperiksa Bripda Sarifudin Titawael Nrp 83010729 Jabatan Ba Sat Brimob Polda Maluku (Bukti T-14) ;-----

Hal. 27 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Kepala Satuan Brimob Polda Maluku telah mengusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Penggugat (Bukti T-16) dan berdasarkan keseluruhan prosedur yang telah dilakukan tersebut maka Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/195/IV/2011 tanggal 08 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Sarifudin Titawael (Bukti T-1);-----
- Bahwa, Saksi Kesatu Tergugat Hasan Nurlili menerangkan setelah peristiwa pemerkosaan telah ada kesepakatan secara adat dimana Penggugat berjanji akan menikahi Ahla Nurlili, namun ternyata janji tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat. Dan selanjutnya Saksi Kesatu Tergugat Hasan Nurlili yang juga ayah dari Ahla Nurlili secara bersama-sama melaporkan perbuatan Penggugat ke Provos Polda Maluku dan pada saat itu dibuatkan kesepakatan untuk membayar adat sebagaimana Bukti T-18 dan T-19 ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan bukan mengenai Kode Etik maupun Sidang Komisi Kode Etik ;-----

Menimbang, bahwa dalam Konsideran “Mengingat” objek sengketa (Bukti T-1) dapat diketahui peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penerbitan objek sengketa. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil Penggugat yang didasarkan pada Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan perundangan-undangan selain yang disebutkan dalam konsideran “Mengingat” tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian terhadap penerbitan objek sengketa dan Majelis Hakim akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang disebut dalam konsideran mengingat sebagai dasar pengujiannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP/33/VII/2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2003 Tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :-----

- 1 *“Komisi Kode Etik Polri bersifat otonom dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat Polri yang berwenang ;-----*
- 2 *Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana disebut dalam ayat (1) di atas adalah :-----*

dPada tingkat kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil, Kapolwiltabes, Kapoltabes, Kapolres Metro, Kapolresta, Kapolres untuk membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama Polri di kesatuannya “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP/33/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 Tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat Kapolri telah mendelegasikan kewenangannya kepada Kapolda (Kapolda Maluku dalam perkara *a quo*) untuk membentuk Komisi Kode Etik guna memeriksa pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian Tergugat berwenang untuk membentuk Komisi Kode Etik Polri dimaksud, oleh karenanya hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik (Bukti T-9) juga harus dianggap sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat proses persidangan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku berlangsung, Penggugat sama sekali tidak pernah mendapat surat panggilan untuk menghadiri sidang bahkan Penggugat tidak pernah dipanggil untuk kedua kalinya untuk menghadiri sidang sehingga Penggugat tidak hadir selama proses persidangan berlangsung, bahkan Kabid Propam dan atau pimpinan sidang Komisi belum pernah mengeluarkan surat perintah pencarian maupun pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP/33/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 Tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :-

- 1 *Sidang Komisi Kode Etik Polri tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terperiksa ;-----*
- 2 *Sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 10, sedangkan yang dijadikan bahan pemeriksaan adalah berkas perkara terperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan saksi dan saksi ahli yang dapat dihadirkan ;-----*
- 3 *Sidang Komisi Kode Etik Polri tetap memberikan putusan sidang walaupun terperiksa tidak hadir dalam persidangan ;-----*

Hal. 29 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kaidah hukum dalam Pasal tersebut di atas bersifat fakultatif, oleh karenanya Sidang Komisi Kode Etik tetap dapat dilaksanakan dengan atau tanpa dihadiri oleh Terperiksa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-25 dan T-26 diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Bidang Propam Polda Maluku selaku Ketua Komisi telah memanggil Terperiksa (Penggugat *in casu*) untuk menghadiri Sidang Komisi Kode Etik dalam dugaan perkara pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 yang mana surat dimaksud telah diterima oleh Suriani (istri Penggugat) pada tanggal 11 Februari 2011;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan di atas, walaupun Penggugat tidak hadir dalam persidangan Komisi Kode Etik meski telah dipanggil, maka Sidang Komisi Kode Etik tetap dapat dilaksanakan sampai dihasilkan sebuah putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (g) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP/33/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 Tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa "*Terperiksa berhak : g) mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan sidang komisi, khususnya penjatuan sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf d Kode Etik Profesi Polri kepada pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri setempat untuk dimohonkan peninjauan atas putusan sidang komisi*" ;-----

Menimbang, bahwa atas Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol. : KEP/11/II/2011 tanggal 14 Februari 2011, Penggugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal tersebut di atas melalui surat tertanggal 18 Februari 2011 (Bukti T-17) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah menolaknya melalui surat penolakan keberatan atas keputusan PTDH No. Pol. : SPKK PTDH/8/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 (Bukti P-8=T-15) dan mengenai format surat keputusan penolakan keberatan atas keputusan PTDH setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya aturan yang mengatur format surat keputusan penolakan dimaksud ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan peraturan dasar yang menjadi dasar yuridis diterbitkannya objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan Objek Sengketa, maka substansi atau isi dari keputusan tersebut adalah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Sarifudin Titawael, dengan alasan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, pada saat Ahla Nurlili membuat laporan atas perbuatan Penggugat, Ahla Nurlili tidak menandatangani Laporan Polisi No.Pol.:LP-B/29/VII/2005/Bid Propam tanggal 21 Juli 2005 sehingga secara hukum tidak ada pengaduan/laporan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 25 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-18 dan T-19 serta keterangan Saksi Kesatu Tergugat atas nama Hasan Nurlili dapat diketahui bahwa Penggugat mengakui telah melakukan secara paksa hubungan badan layaknya suami istri dengan Ahla Nurlili, umur 13 tahun tanpa ikatan pernikahan yang sah dan siap membayar adat sesuai permintaan keluarga korban sebesar Rp.48.500.000,- dan telah dibayarkan sebesar Rp. 6.000.000,- ;----

Menimbang, bahwa Saksi Kesatu Tergugat atas nama Hasan Nurlili menerangkan setelah peristiwa tersebut telah ada secara adat dimana Penggugat berjanji akan menikahi Ahla Nurlili, namun ternyata janji tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat. Dan selanjutnya Saksi Kesatu Tergugat Hasan Nurlili yang juga ayah dari Ahla Nurlili secara bersama-sama melaporkan perbuatan Penggugat ke Provos Polda Maluku dan pada saat itu dibuatkan kesepakatan untuk membayar adat sebagaimana Bukti T-18 dan T-19 ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menikahi wanita lain yang bernama Suriani Wanci (Bukti P-7=T-17) dan menurut keterangan Saksi Kesatu Tergugat Hasan Nurlili, Penggugat juga tidak membayar sisa uang adat yang harus dilunasi sehingga Hasan Nurlili kembali melaporkan Penggugat pada tanggal 21 Juli 2005 ;-----

Hal. 31 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3 dan T-9 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan pemerkosaan terhadap Ahla Nurlili sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2005 pukul 12.00 WIT dan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2005 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Ambon No. Pol. : VER / 10 / VII / 2005 / Rumkit tanggal 25 Juli 2005 yang ditandatangani oleh dr. M.Linda Kano, Pangkat Penda Tingkat I Nip 10000948 dimana hasil pemeriksaan tersebut juga dijadikan bahan pertimbangan oleh Komisi Kode Etik dalam memberikan putusan (Bukti P-6), dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- a---Flour Albus Positif (+) ;-----
 - b-- Luka lecet sekitar orifisum uretra (saluran kencing) ;-----
 - c---Luka lecet lama pada posisi jam 06.00 sampai dengan 12.00 sampai dasar;
 - d-- Luka lecet lama menyeluruh (generalisata) ;-----
 - e---Hymen non intak (sudah tidak ada) ;-----
- Kesimpulan : kelainan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas disebutkan bahwa *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : b) melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf (b) tersebut disebutkan bahwa “Berperilaku merugikan antara lain berupa : (2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

- a-- Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan ;-----
- b-- Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas ;-----
- c-- Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat ;-----
- d-- Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;-----
- e-- Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat ;-----
- f-- Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;-----
- g-- Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak di bawah umur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h-- Menelantarkan harkat dan martabat manusia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat terbukti telah melakukan pemerkosaan berulang-ulang terhadap Ahla Nurlili yang mana perbuatan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan dan menelantarkan harkat dan martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melanggar norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan, serta akibat perbuatan Penggugat tersebut telah merusak citra Polri sebagai institusi tempat Penggugat bekerja ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Ahla Nurlili tidak menandatangani Laporan Polisi No.Pol.:LP-B/29/VII/2005/Bid Propam tanggal 21 Juli 2005, bukan berarti menghilangkan fakta bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap Ahla Nurlili karena dari Bukti-Bukti Surat yang diajukan Para Pihak ditemukan fakta bahwa benar Penggugat telah melakukan pemerkosaan terhadap Ahla Nurlili ;-----

Menimbang, bahwa setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Penggugat terbukti melakukan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah RI No.1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P.4, dapat diketahui bahwa Penggugat memperoleh kenaikan pangkat luar biasa menjadi Briptu karena prestasinya mengungkap kejahatan di Maluku ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan seharusnya Tergugat sebelum mengusulkan nama-nama untuk Kenaikan Pangkat Luar Biasa ke Kapolri terlebih dahulu teliti memeriksa nama-nama yang diusulkan karena apabila ada pelanggaran, Tergugat dapat mengusulkan kepada Kapolri kalau Penggugat tidak dapat diberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa karena ada Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;-----

Hal. 33 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan terhadap kenaikan Pangkat Luar Biasa yang didapat oleh Penggugat bersama dengan rekannya merupakan kewenangan Kapolri dan kenaikan pangkat luar biasa tidak melalui proses seperti kenaikan pangkat reguler ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kapolri No. Pol.: SKEP/234/IV/2005, tanggal 19 April 2005 Tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan salah satu Syarat Umum penganugerahan KPLB kepada anggota Polri yg melaksanakan tugas :-----

- 1 Dengan mempertaruhkan jiwa raganya.
- 2 Secara langsung berjasa, melampaui panggilan tugas
- 3 Dalam Melaksanakan tugasnya tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya.
- 4 Melakukan tindakan Luar Biasa dan berhasil walaupun jika tindakan itu tidak dilakukan ia tidak dipersalahkan.

Menimbang, bahwa pada persidangan Saksi atas nama AKP Faruk Ulaputty menerangkan yang pada pokoknya bahwa KPLB tidak terikat dengan kenaikan pangkat reguler dan hanya diberikan kepada anggota yang aktif atas prestasinya melaksanakan tugas dengan baik ;-----

Menimbang, bahwa Kenaikan Pangkat Luar Biasa merupakan bentuk penghargaan yg diberikan kepada anggota polri aktif berdasarkan usulan dari Kasat Organisasi/Kepala Satuan Tugas Operasi (Kasat Gas Ops) dan Saksi Kedua Tergugat AKP Faruk Ulaputty menerangkan bahwa pada saat itu Penggugat bertugas di Densus 88, oleh karenanya yang mengusulkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa adalah Kepala Densus 88 mengusulkan ke Biro Personil dan Biro Personil hanya melanjutkan ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kapolri No. Pol.: SKEP/234/IV/2005, tanggal 19 April 2005 Tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keterangan saksi Tergugat atas nama AKP Faruk Ulaputty, menurut pendapat Majelis Hakim, antara penganugerahan KPLB dengan Penjatuhan sanksi kepada Penggugat melalui Sidang Komisi Kode Etik diatur oleh ketentuan yang berbeda sehingga tidak mempunyai relevansi hukum, dengan demikian tidak dapat menyebabkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik (Bukti P.6 = T-9) maupun Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/195/IV/2011, Tanggal 08 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sarifudin Titawael menjadi cacat prosedur maupun substansi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa dalam konsiderans Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/87/I/2006 tersebut tidak menguraikan alasan-alasan Penggugat memperoleh Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari Kapolri, Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan tersebut tidak dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :-

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini :-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

MENGADILI

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2011 oleh Kami, Lutfi, SH,

Hal. 35 dari 36 halaman Putusan No.11/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Jayadi Nur, S.H., M.H. dan M. Herry I. P., S.Sos, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Damaris Limbong, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Meterai/TTD

ANDI JAYADI NUR, SH,MH

LUTFI, SH

TTD

M. HERRY I.P, S. Sos, SH,MH

Panitera pengganti,

TTD

Damaris Limbong, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Panggilan -----	Rp. 275.000,-
2	Biaya Meterai-----	Rp. 6.000,-
3	<u>PNBP-----</u>	<u>Rp. 35.000,-</u>
	Jumlah-----	Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)